



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 43 / 10¹⁵ / TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan penerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada Tanggal 31 Januari 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 43 / 10.15 / TAHUN 2017

TANGGAL : 31 JANUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai	Jl. Medan - T. Tinggi Km. 42 Kel. Tualang Kec. Perbaungan	2.500.000.000
2	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai	Jl. Negara Km. 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah	400.000.000
3	Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Serdang Bedagai	Jl. Medan-Tebing Tinggi Km 66 No. 89 Firdaus Kec. Sei Rampah	150.000.000
4	Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai	Jl. Negara No. 55 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah	50.000.000
5	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Jl. Jenderal Sudirman Kav.22-23 Jakarta	25.000.000
6	Taman Bacaan Alquran Sei Sijenggi	Jl. Medan-Tebing Tinggi Km 44 Sei Sijenggi Kec. Perbaungan	50.000.000
7	Nasional Paralympic Committe (NPC) Kabupaten Serdang Bedagai	Dusun IV Jambur Pulau Kec. Perbaungan	40.000.000
8	Komando Distrik Militer 0204 Deli Serdang	Jl. Galang Kec. Lubuk Pakam	500.000.000
9	Kepolisian Republik Indonesia Resort Serdang Bedagai	Jl. Negara Firdaus Kec. Sei Rampah	500.000.000
10	Kepolisian Republik Indonesia Resort Tebing Tinggi	Jl. Pahlawan Nomor 12 Tebing Tinggi	200.000.000
11	Kejaksaan Negeri Sei Rampah	Jl. Negara Firdaus Kec. Sei Rampah	800.000.000
Jumlah			5.215.000.000

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN